



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Saksi dan Terperiksa Tidak Mendapat Bantuan Hukum, KUHP Diujikan

Jakarta, 23 Mei 2022 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian Materiil Pasal 54 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap UUD 1945 pada Selasa (24/05), pukul 09.00 WIB dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 61/PUU-XX/2022 ini diajukan oleh Octolin H Hutagalung, S.H., M.H., Muhammad Nuzul Wibawa, S.Ag., M.H., Imran Nating, S.H., M.H., dkk. Norma yang diujikan adalah:

Pasal 54 UU 8/1981 KUHP

“Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tatacara yang ditentukan dalam undang-undang ini.”

Menurut Pemohon, pemberlakuan pasal a quo telah menimbulkan ketidakpastian hukum bagi seorang advokat dalam menjalankan profesinya mengingat tidak adanya ketentuan-ketentuan di dalam KUHP yang mengatur tentang hak seorang Saksi dan Terperiksa untuk mendapatkan bantuan hukum serta di dampingi oleh penasihat hukum dalam memberikan keterangan di muka penyidik, baik di Kepolisian, Kejaksaan maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam prakteknya, menurut Pemohon pihak Penyidik sering kali melarang Penasihat Hukum untuk ikut mendampingi kliennya ketika diperiksa sebagai Terperiksa atau Saksi.

Dalam Petitumnya, Pemohon meminta Mahkamah menyatakan Pasal 54 UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Konstitusional bersyarat berdasarkan sepanjang dimaknai termasuk Saksi dan Terperiksa. **(MHM)**

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter: @Humas_MKRI. laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id